

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Teori

1. Definisi Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:854) peranan diartikan sebagai tindakan seseorang dalam suatu peristiwa. Sedangkan menurut Margono Slamet (2000:14) peranan mencakup tindakan atau perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam suatu sistem sosial.

Anton Moelyono dalam Onong U (2002:7) Peranan merupakan sesuatu yang diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan memberikan sesuatu yang berdaya guna dalam memperoleh hasil yang lebih baik serta dapat mempengaruhi sesuatu hal lain.

Margono Slamet (1985:15) mendefinisikan peranan sebagai sesuatu yang mencakup tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosial.

Soerjono Soekanto (2006:212) memberikan arti peranan sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan atau melaksanakan hak-

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Dalam hal ini peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peran (*Role Theori*) secara prinsip memberikan definisi terhadap peranan dari berbagai sudut pandang dimana peranan itu terjadi tergantung pada disiplin ilmu dan orientasi yang akan dicapai pemberi teori. Biddle dan Thomas dalam Sarlito Wirawan Sarwono (1998:209) membagi peristilahan dalam teori peran pada 4 (empat) golongan. Istilah-istilah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi menjadi :

- a. Aktor/pelaku yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b. Target/sasaran atau orang lain yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor atau perilakunya.

c. Target/sasaran atau orang lain yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor atau prilakunya.

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

Biddle dan Thomas memberikan 5 (lima) istilah dalam tentang perilaku yang berkaitan dengan peran yaitu:

a. **Harapan (*Expectation*)**

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. **Norma**

Norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Jenis-jenis harapan menurut Secord dan Bacman adalah sebagai berikut :

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*acticipatory*) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi

2. Harapan normatif merupakan keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini menurut Biddle dan Thomas dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :

a. Harapan yang terselubung yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.

b. Harapan yang terbuka yaitu harapan-harapan yang diucapkan.

c. **Wujud perilaku (*Performance*)**

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma wujud perilaku adalah nyata, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain.

d. Penilaian dan Sanksi (*Evaluation and Sanction*)

Penilaian dan sanksi dapat datang dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri. Jika penilaian dan sanksi datang dari orang lain berarti penilaian dan sanksi itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri pribadi, maka pelaku sendirilah yang memberi penilaian dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi dan batasan mengenai peranan Suntan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dengan kata lain peranan adalah sesuatu yang penting dan diharapkan dari seseorang yang memiliki tugas utama dalam kegiatan. Jika seseorang menjalankan kegiatan tersebut dengan baik maka dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.

2. Definisi Marga

Depdikbud (1981/1982:20), Dalam tatanan adat saibatin, marga merupakan satu kesatuan geneologis yang mendiami suatu wilayah dan mempunyai tatanan pemerintahan adat. Budimansyah (1984:118) kesatuan geneologis merupakan persekutuan hukum yang anggota-anggotanya mempunyai dasar

ikatan persamaan keturunan, artinya anggota-anggota kelompok tersebut terikat karena mereka berasal dari nene moyang yang sama.

Menurut Kiay Paksi (1995:15) marga adalah suatu pemerintahan yang sifatnya kekerabatan. Marga berusaha memiliki tanah yang ada disekeliling wilayahnya. Tanah-tanah ini sifatnya merupakan hutan cadangan untuk lahan pertanian sampai anak cucu. Dengan demikian, marga adalah suatu bentuk pemerintahan adat yang sifatnya kekerabatan dikarenakan anggota-anggotanya terikat pada suatu ikatan persamaan keturunannya yaitu berasal dari nenek moyang yang sama.

Marga Ngambur merupakan salah satu paksi yang merupakan keturunan lurus dari *paksi buay bejalan di way* dari *paksi pak sekala berak*. Marga Ngambur merupakan marga yang ada di sebelah selatan pesisir krui. Dalam tatanan pemerintahan adat marga ngambur mempunyai pimpinan adat yang disebut *Suntan*. Penentuan penyimbang adat sesuai dengan ketentuan keturunan dari paksi buay bejalan di way.

3. Definisi Suntan

Menurut Kiay Paksi (1995:41) dalam tatanan adat saibatin, pemimpin tertinggi adat dalam marga adalah *Pun penyimbang adat* yang bergelar pangeran. *Pun Penyimbang* merupakan orang yang dihormati dan menjadi panutan dalam marga karena statusnya sebagai keturunan lurus dari *saibatin*. Dalam konteks geneologis patrilineal, penyimbang adat secara langsung

memberikan tampuk kekuasaan adat kepada pewarisnya yaitu anak laki-laki tertua dari *pun penyimbang adat*. Anak laki-laki tertua tersebut disebut *Suntan* atau *Suttan*. Jadi *Suntan* atau *Suttan* adalah anak laki-laki tertua dari *pun penyimbang adat* sebagai pewaris langsung pemerintahan adat pada marga berkedudukan sebagai "pandia" bagi keluarga besarnya.

1). Peranan Suntan Marga Ngambur

Perkembangan peranan pemerintahan selalu mengalami pergeseran, pergeseran tersebut yang terakhir yaitu peran pemerintah dari *Government* ke *Governance*. Penggantian istilah *Government* menjadi *Governance* yang menunjukkan penggunaan otorita politik, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Dalam bahasa Indonesia kata *Governance* diterjemahkan menjadi "tata pemerintahan" ada pula yang menerjemahkan menjadi "kepemerintahan". Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan (*provider*) kepada fasilitator dan perubahan kepemilikan yaitu dari milik Negara menjadi milik rakyat.

Kepala adat Marga Ngambur yang dipimpin oleh *Suntan* dalam sistem pemerintahan adat juga memiliki peranan yang tidak jauh berbeda dengan peranan kepala adat umumnya yaitu sebagai kepala pemerintahan adat atau orang nomor satu di sistem pemerintahan adat. *Suntan* sebagai penyelenggara pemerintahan adat, menjadi koordinator dalam setiap acara adat dan memantau berlangsungnya kegiatan adat.

Suntan juga berperan dibidang politik pemerintahan, misalnya saja saat penjajahan sampai prakemerdekaan, *Suntan* membantu pemerintah memulihkan krisis nasionalisme dalam masyarakat yang hampir luntur akibat pemberontakan dan penjajahan dari orang-orang yang ingin berkuasa dan *suntan* berperan sebagai Pembina kehidupan masyarakat adat serta *suntan* berperan menjaga kelestarian adat istiadat yang merupakan keturunannya.

Suntan penyimbang adat marga Ngambur tidak berperan sebagai pemegang kekuasaan penuh atau memiliki otoritas mutlak. Dalam menjalankan sistem pemerintahan adat *suntan* melibatkan masyarakat dan tokoh adat lainnya (*Dalom, Raja, Batin dan lainnya*). *Suntan* tidak lagi sebagai pemberi pelayan kepada masyarakat secara keseluruhan, *suntan* dapat dikatakan sebagai fasilitator bagi masyarakat adat dalam menjalankan kehidupan masyarakat.

Dikatakan sebagai fasilitator artinya kepala adat/*suntan* lebih besar perannya sebagai sarana bagi masyarakat adatnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat positif misalnya dalam masalah pembangunan rumah adat, adanya keinginan masyarakat adat untuk memiliki tempat berkumpul atau rumah adat namun dalam pembangunannya terhambat oleh dana. Kepala adat melaksanakan perannya sebagai Fasilitator yaitu berusaha mengajukan proposal misalnya pembuatan rumah adat, kepada pihak lain misalnya pemerintah daerah setempat.

Berhasilnya tidaknya seseorang menjadi pemimpin ditentukan oleh bagaimana seseorang pemimpin tersebut berperan sebagai pimpinan, artinya bagaimana peranan kepemimpinannya. Kepemimpinan memegang peranan yang penting dalam manajemen suatu lembaga. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki ciri-ciri ideal seorang pemimpin.

2). Fungsi Surtan Marga Ngambur

Sejarah pertumbuhan pemerintahan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sejarah terbentuknya masyarakat. Ketika beberapa orang hidup berkelompok secara permanen dan membentuk suatu masyarakat, pada saat itu pula terbentuk embrio pemerintahan, yakni suatu kelompok, bagian kelompok atau institusi yang mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat agar dapat bertahan terhadap serangan dari luar kelompok. Hal itu terjadi pada kelompok masyarakat kecil sampai pada masyarakat warga Negara.

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat sangat dinamis. Pada awalnya, pemerintahan yang dibentuk oleh masyarakat menjalankan fungsi utama melayani masyarakat yang memberikan

kewenangan kepadanya, seiring perjalanan waktu pemerintah menjadi berkuasa dan menguasai masyarakat yang membentuknya.

Pada abad ke-XIX kehidupan Negara di dasarkan pada ide Negara kepolisian (*police state*). Dalam konsepsi ini, aktifitas pemerintahan sangat terbatas, hanya pada aspek kehidupan masyarakat yaitu aktifitas hanya terbatas pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat. Pemerintah bersifat pasif (*negative state*) karena hanya berperan sebagai wasit, penjaga garis (*night watchman*) saja. Artinya sepanjang tidak terjadi ketidak amanan atau ketidak tertiban pemerintah tidak berbuat banyak.

Pada abad ke-XX konsep pada abad ke-XIX tersebut berubah menjadi konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*). Pemerintah tidak lagi bersifat pasif (negatif). Akan tetapi secara positif, aktif berusaha mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan rakyatnya dalam segala aspek kehidupan. Dalam Negara kesejahteraan pemerintah harus melakukan fungsi mengsejahterakan.

Fungsi pemerintahan yang dirumuskan dalam klasifikasi Irving Swerdlow (dalam buku ajar Syarief Makhya 2004:54) yaitu :

1. Operasi langsung (*operations*), yang pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.

2. Pengawasan langsung (*direct control*), yaitu penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi dll), penjatahan dan lain-lain. Ini dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang “action laden” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tariff, dan lain-lain) atau kalau tidak menjadi action laden.
3. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) yakni dengan memberi pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk barang-barang tertentu.
4. Pengaruh langsung (*direct influence*), yang maksudnya dengan persuasi dan nasehat, misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam korporasi tertentu atau ikut program lain yang dicanangkan pemerintah negara.
5. Pengaruh tidak langsung (*Indirect influence*), yang merupakan bentuk keterlibatan kebijaksanaan ringan. Hal ini misalnya bentuk pemberian informasi, penjelasan kebijaksanaan, pemberian tauladan, serta penyuluhan dan pembinaan agar masyarakat bersedia menerima hak-hak baru

Dilihat dari fungsi pemerintah, menurut Irving Swerdlow, fungsi pemerintah tidak jauh berbeda dimana pemerintahan adat juga memiliki fungsi-fungsi seperti pemerintahan Negara. Pemerintah dalam lembaga adat Paksi Buay Bejalan di Way dalam hal ini Suntan juga memiliki fungsi mengatur dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adatnya serta ikut mensejahterakan masyarakat adatnya.

Suntan marga Ngambur dalam pemerintahan adat berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan warga adatnya, membantu kesejahteraan masyarakat umumnya dan warga adat pada khususnya. Suntan juga berfungsi sebagai penentu siapa saja yang akan ikut berunding dalam acara musyawarah adat. Namun kenyataan yang ada sekarang, sering kali yang ikut dalam musyawarah adat bukanlah orang yang semestinya yang telah ditunjuk oleh suntan. Artinya jika diadakan musyawarah adat untuk membentuk hirarki pemerintah adat atau orang-orang yang ikut dalam musyawarah tersebut tidaklah semua merupakan orang-orang yang ditunjuk suntan.

Suntan juga mempunyai fungsi politik ketika akan diadakan pemilihan kepala daerah baik di tingkat desa, kabupaten atau propinsi banyak para calon pemimpin tersebut yang mendekati para suntan agar kelak warga adatnya memilih calon tersebut. Terkadang juga suntan diajak bermusyawarah untuk mendapatkan strategi pendekatan kepada masyarakat. Hal ini banyak dilakukan oleh para calon pemimpin tersebut karena mereka mengetahui bahwa masyarakat lebih dekat dengan pemimpin adatnya dari pada pemimpin daerah setempat, sehingga mereka mau mengikuti apa kata pemimpin adat atau suntannya.

4. Defini Sistem Pemerintahan Adat

a. Pengertian Sistem

Menurut *Webster's New Colligate Dictionari* (2002:33) sistem terdiri atas kata "syn" dan Bistanai (greek) yang artinya menempatkan bersama yaitu suatu kumpulan pendapat-pendapat, prinsip-prinsip yang membentuk satu kesatuan dan hubungan satu sama yang lainnya. Di dalamnya ada tiga unsur yaitu Faktor-faktor yang dihubungkan, hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk satu kesatuan.

Menurut (Pamudji, 1982:9) sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir atau suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

Menurut (Syafe'i, 1993:14) sistem adalah satu kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang terkait mengenai satu sama lain, bagian atau anak cabang dari suatu sistem menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya, begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kesetabilan sistem itu sendiri.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem secara umum yaitu merupakan satu kesatuan dari suatu rangkaian yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling berkaitan atau memiliki pengaruh antara satu

dengan yang lainnya, dan digunakan sebagai pola untuk mencapai tujuan bersama.

b. Pengertian Pemerintahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis pengertian pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Kata perintah menurut kamus adalah perkataan yang bermaksud menyuruh sesuatu. Kata pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau suatu wilayah tertentu.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2005:57), mendefinisikan pemerintahan adalah kegiatan pemerintah saja, sehingga apa yang dilakukan pemerintah, itulah pemerintahan.

Pemerintahan menurut Syafe'i (1998:15) berarti badan organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus suatu negara atau wilayah. Sedangkan pemerintahan menurut R. Maciver seperti yang dikutip dalam Inu Kencana Syafe'i dalam manajemen pemerintahan (1998) bahwa pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan dan bagaimana Manusia itu bisa diperintah.

Menurut Rias Rasyid (1998:139) adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat. Ia diadakan bukan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk

melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitas demi tercapainya tujuan bersama.

Jadi menurut penjelasan beberapa definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan adalah orang yng berkuasa dan berfungsi sebagai pelayanan bagi masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat dan negara.

C. Pengertian Adat

Menurut Drs. Sudjarwo (1986:81), Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.

Menurut Fachruddin Suharyadi (2003:66) Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi

keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian apabila terjadi suatu perceraian maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya.

Menurut uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adat adalah aturan/norma yang tidak tertulis, atau kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.

Sehingga dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan adat merupakan suatu rangkaian keseluruhan dalam lembaga-lembaga adat yang saling berkaitan menurut pola dan norma tertentu dan mempunyai fungsi penting dalam mencapai tujuan. Dalam sistem pemerintahan adat Lampung dipimpin oleh Seorang Raja atau Suntan sebagai kepala pemerintahan adat. Dalam sistem pemerintahan aturan/norma kebanyakan tidak tertulis atau berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.

5. Definisi Sengketa

a. Pengertian Sengketa/konflik

Menurut Seri Inis XLI, (2003:27).Sengketa atau Konflik berasal dari kata *Confligare conflim* yang bermakna saling berbenturan. Arti kata ini menunjuk pada makna bentuk benturan, tabrakan, ketidak sesuaian, pertentangan, interaksi yang antagonis. Sengketa/konflik merupakan bagian dari hidup manusia yang tidak pernah dapat teratasi sepanjang sejarah umat manusia. Sepanjang seseorang masih hidup hampir mustahil untuk menghilangkan sengketa dimuka bumi ini. Berbagai macam keinginan seseorang dan tidak dapat terpenuhinya keinginan tersebut dapat juga berakhir dengan sengketa.

Adapun menurut Usman, (2003:1).Dalam kosa kata Inggris terdapat dua istilah, yakni "*conflict*" dan "*dispute*" yang kedua-duanya mengandung arti tentang adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. *Conflict* di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai "sengketa" sedangkan *dispute* sebagai "sengketa". Sebuah sengketa dapat berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang dirugikan merasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.

Menurut Emirzon, (2001:21)Sengketa dapat diartikan sebagai percekcoakan yaitu dengan pertentangan atau ketidak sesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerjasama

Menurut Coffey et al dalam Pace dan Faules, (2003:374) menyatakan bahwa :

”Sengketa atau sengketa baik dalam konteks pertentangan antar kelompok atau pertentangan antar pribadi adalah kritikan, percekocokan, sindiran dan perilaku mengabaikan orang lain dan dengan sengaja adalah indikator yang jelas dari hubungan yang sulit sebagaimana kebalikannya menunjukkan hubungan yang memuaskan.”

Sengketa adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindari dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perbuatan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.

Dari berbagai penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sengketa adalah pertentangan, sengketa, percekocokan yang timbul dari ketidakpuasan terhadap suatu hal atau dapat dinyatakan sebagai suatu keadaan yang timbul dari seseorang atau kelompok orang dari suatu sistem sosial yang memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal yang diwujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain. Sedangkan sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara 2 pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.

b. Tahap-tahap Terjadinya Sengketa

Proses terjadinya sengketa menurut *Bloonfield et al*, dalam Fauzi, (2002:74-75) menyebutkan bahwa sengketa terbagi dalam 4 tahapan yaitu :

- 1. Tahapan diskusi.** Dalam tahap ini terdapat perbedaan pendapat antara pihak-pihak, namun cukup dekat untuk bekerja sama. Komunikasi diharapkan berupa perdebatan langsung dari diskusi antara kedua belah pihak. Hubungan antara kedua belah pihak diwarnai dengan kepercayaan dan saling menghargai. Isu-isu yang ditekankan dalam pertikaian adalah isu substantive dan obyektif. Kemungkinan hasilnya diasumsikan mampu memuaskan kedua belah pihak.
- 2. Tahap polarisasi.** Kedua belah pihak mulai mengambil jarak, menarik diri dan menjauhkan satu sama lain. Karena jarak tersebut, komunikasi mulai tidak langsung dan bergantung kepada *intervensi* atau malah *misintervensi*. Persepsi mengenai pihak lainnya mengeras menjadi stereotif yang kaku. Karena tidak ada tantangan dari faktor yang muncul dalam interaksi langsung. Hubungan memburuk dari yang tadinya menghormati menjadi lebih dingin ketika semua pihak tidak lagi memandang pihak yang lain sebagai pihak yang penting, melainkan sebagai pihak yang tidak dapat diandalkan. Isu-isu yang ditekankan buatkan lagi elemen yang obyektif, namun bergeser kecemasan psikologis mengenai hubungan itu. Hasil yang dimungkinkan bukan lagi kemenangan kedua belah pihak, namun harus terdapat kompromi untuk memenangkan sebagian dan kehilangan yang lainnya.

- 3. Tahap Segregasi.** Kedua belah pihak menjauh dari pihak lawannya. Komunikasi terbatas pada ancaman. Persepsi telah menguat menjadi gambaran "kita sebagai yang baik dan mereka sebagai yang jahat". Hubungan diwarnai berbagai ketidakpercayaan dan saling tidak menghargai. Isu yang ditekankan pada pertikaian adalah kepentingan dan nilai utama setiap kelompok, taruhannya ditingkatkan pada tahap ini. Hasilnya dianggap sebagai perhitungan *zero sum* (situasi kalah menang secara sederhana). Metodologi yang dipilih untuk mengelola situasi adalah kompetisi dentensif, ketika masing-masing pihak berusaha melindungi kepentingannya sendiri sejauh mungkin, sambil berusaha untuk lebih cerdik dari pada lawannya.
- 4. Tahap Destruksi.** Ini merupakan tahap permusuhan yang sepenuhnya. Komunikasi kini hanya terdiri dari kekerasan langsung atau sama sekali tanpa hubungan. Untuk menjustifikasi kekerasan, persepsi mengenai pihak lain menjadi penjelasan yang memojokan mengenai pihak lawan sebagai bukan manusia, psikopat atau lainnya. Hubungan antara kedua belah pihak dianggap berada dalam kondisi tanpa harapan. Isu yang ditekankan kini adalah keselamatan suatu pihak terhadap agresi pihak lainnya. Kemungkinan hasil yang dipersepsikan bagi semua adalah sama-sama kalah, situasinya sedemikian buruk sehingga keduanya akan harus membayar mahal. Metode yang dipilih untuk mengelola sengketa pada tahap ini adalah usaha untuk menghancurkan pihak lawan, suatu keadaan perang.

Menurut Emirzon (2001, 21-23) faktor-faktor yang mendorong timbulnya bentuk sengketa yaitu :

1. Sengketa Data (*Data Conflict*)

Sengketa data terjadi karena kekurangan informasi (*Lock at information*), kesalahan informasi (*miss information*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, adanya penafsiran terhadap prosedur.

2. Sengketa Kepentingan (*Interes conflict*)

Dalam pelaksanaan kegiatan, setiap pihak memiliki kepentingan. Tanpa adanya kepentingan antar pihak tidak akan dapat mengadakan kerjasama. Timbulnya sengketa kepentingan ini adalah karena adanya beberapa hal sebagai berikut :

- a. Ada perasaan atau tindakan bersaing
- b. Ada kepentingan substansi
- c. Ada kepentingan prosedural
- d. Ada kepentingan psikologi

3. Sengketa Hubungan (*Relationship conflict*)

Sengketa hubungan dapat terjadi oleh adanya kadar emosi yang kuat (*strong emotion*), karena adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*) dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang (*repetitive negative behaviour*).

4. Sengketa Struktur (*structural conflict*)

Sengketa struktur dapat terjadi karena adanya pola merusak perilaku atau interaksi kontrol yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekeasaan

geografi, psikologi yang tidak sama atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama serta waktu yang sedikit.

5. Sengketa/Sengketa Nilai (*Value Conflict*)

Sengketa nilai terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku disebabkan adanya pandangan hidup, ideologi atau agama, adanya penilaian subjektif tanpa memperhatikan orang lain.

c. Jenis-Jenis Sengketa

Menurut Soekanto dalam Wahyu dan Akdan (2005:29), jenis-jenis Sengketa dibedakan sebagai berikut :

a. Sengketa Pribadi

Sengketa pribadi timbul karena berbagai faktor antara lain : faktor pembawaan dan lingkungan sebagai komponen utama bagi terbentuknya kepribadian

b. Sengketa rasial

Sengketa rasial terjadi bukan hanya karena kepentingan, tujuan maupun kegagalan dalam komunikasi akan tetapi perbedaan kebudayaan dan ciri-ciri badaniah dapat menjadi latar belakang timbulnya sengketa

c. Sengketa antar kelas sosial

d. Masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan sosial, hidup saling membutuhkan, jenjang pendidikan dan tingkat perekonomian masyarakat sangat bervariasi sehingga rentan menimbulkan sengketa.

e. Sengketa antar golongan masyarakat

Sengketa ini terjadi manakala sub-sub sistem di masyarakat tidak menjalankan fungsinya secara adil dan profesional sehingga kelompok masyarakat tertentu merasa terabaikan.

f. Sengketa berskala internasional antar negara

Sengketa antar dua negara atau lebih yang disebabkan oleh faktor-faktor kenegaraan atau sudah memasuki tanggung jawab negara.

d. Penyebab Terjadinya Sengketa/Konflik

Sengketa tidak terjadi serta-merta dan mendadak tanpa adanya sebab dan proses yang jelas. Terjadinya sengketa/sengketa melalui tahapan-tahapan tertentu. Menurut Hendrariks dalam Wahyudi dan Akdan (2005:18), proses terjadinya sengketa/sengketa ada tiga tahap yaitu : peristiwa sehari-hari yang menyebabkan ketidakpuasan antar seseorang atau kelompok, adanya pertentangan dan timbulnya pertentangan.

Bagi masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh adat istiadat dan kebiasaan, sengketa/sengketa yang sangat rentan terjadi adalah sengketa/sengketa tanah antar individu masyarakat maupun secara kolektif dengan orang lain atau lembaga lain di luar lembaga adat. Faktor-faktor penyebab sengketa tanah yaitu :

a. Proses lahirnya kebijakan penetapan peralihan hak atas tanah milik rakyat menjadi perkebunan dan kepentingan lain dengan tidak melibatkan masyarakat secara utuh.

- b. Proses ganti rugi (sewa tanah) yang tidak transparan dan adil
- c. Tidak terpenuhinya kesepakatan antar pihak-pihak yang berkepentingan
- d. Proses sertifikasi tanah yang berbelit-belit akibat administrasi tanah yang kacau
- e. Menurut Fauzi, (2002:71). Hak ulayat dan hukum adat terkadang diabaikan bahkan tidak diakui.

Salah satu faktor penyebab utama yang menjadi dasar timbulnya sengketa/sengketa tanah adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pertanahan yang dijalankan beriringan dengan kebijakan lain seperti penanaman modal yang semuanya mempunyai konsekuensi yaitu pembebasan tanah rakyat untuk kepentingan pembangunan.

Menurut Emirzon (2001:15). Penyelesaian sengketa merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai dengan dibantu oleh orang lain sehingga para pihak yang bersengketa merasa tidak ada yang dirugikan. Penanganan sengketa/sengketa dapat dilakukan dengan mekanisme antara lain : pengaduan, penelitian, pencegahan mutasi, muayawarah dan penyelesaian melalui pengadilan

Timbulnya sengketa/konflik bermula apabila salah satu pihak yang berkepentingan merasa dirugikan dan menyampaikannya kepada orang lain dan menuntut hak-hak yang diinginkannya. Sengketa tanah adat timbul


apabila seseorang merasa mempunyai hak atas suatu tanah dan menuntut penyelesaian secara administratif kepada pihak yang berwenang.

B. Kerangka Pikir

Masyarakat adat *saibatin* pada tingkat marga dipimpin oleh seorang *penyimbang adat* yang disebut *Suntan/Suttan*. Seorang *suntan* merupakan penentu keluarganya akan tetapi bukan mengepalai wilayah. Kedudukannya hanya sebagai "pandia" yaitu orang yang bergelar adat karena keturunannya. Tugas, fungsi dan kewenangan *suntan* dewasa ini hampir terabaikan oleh masyarakat mengingat banyaknya masyarakat pendatang yang secara tidak langsung akan mempengaruhi adat istiadat serta tatanan budaya yang ada. Salah satu tugas *Suntan* yang sangat potensial adalah penyelesaian sengketa tanah masyarakat atau tanah dalam wilayah adat. Penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah dalam tatanan masyarakat adat dianggap sangat efektif karena *Suntan* sebagai pimpinan adat di marga masih sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Selain itu pendekatan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *Suntan* bersifat kekeluargaan dan menjunjung tinggi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa tanah adat melalui *Suntan* bersifat terbuka bagi kalangan masyarakat adat, sehingga proses demokratisasi berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat.

Kasus penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Marga Ngambur pada hakekatnya secara adat sudah tuntas akan tetapi salah satu pihak yang

bersengketa belum puas atas keputusan adat sehingga melakukan gugatan ke pengadilan. Perkara di pengadilan berlangsung selama enam bulan dan putusan pengadilan memenangkan pihak tergugat. Salah satu diktum pertimbangan putusan pengadilan memenangkan tergugat adalah adanya surat keputusan *Suntan* penyimbang adat saibatin Marga Ngambur yang menerangkan bahwa kepemilikan sah atas tanah yang di sengkatakan adalah pihak tergugat. Disamping surat tersebut, rekomendasi *penyimbang adat*. Dalam hal ini secara tersurat keputusan pengadilan negeri liwa menguatkan keputusan adat sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan *suntan* masih sangat diakui dan di hormati.



Bagan Kerangka Pikir